



P U T U S A N
Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PATAR RUMAPEA ALIAS PATAR;**
2. Tempat lahir : Pamingke;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/20 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cikampak Pekon Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Hakim Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa PATAR RUMAPEA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap PATAR RUMAPEA selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa PATAR RUMAPEA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) batang rokok berisi narkotika jenis ganja seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram bruto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram bruto;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone Nokia senter warna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-89/ENZ.2LABUSEL/ 10/2023 tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa terdakwa Patar Rumapea Alias Patar bersama saksi Purwanto Alias Iwan Kancil (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Bahwa perbuatan terdakwa Patar Rumapea Alias Patar bersama saksi Purwanto Alias Iwan Kancil (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Patar Rumapea Alias Patar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 13.00 Wib ada memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Purwanto Alias Iwan Kecil (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu saksi Purwanto Alias Iwan Kecil sedang berada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi yang terdapat di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan ;

Bahwa kemudian terdakwa Patar Rumapea Alias Patar sepakat untuk bertemu dengan saksi Purwanto Alias Iwan Kecil (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di sawitan yang terdapat di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Purwanto Alias Iwan Kecil maka saksi Purwanto Alias Iwan Kecil langsung menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu seberat setengah geram kepada terdakwa Patar Rumapea Alias Patar setelah itu terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Purwanto Alias Iwan Kecil sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Patar Rumapea Alias Patar membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Purwanto Alias Iwan Kecil (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maka terdakwa Patar Rumapea Alias Patar pada hari yang sama sekira pukul 13.30 Wib langsung pergi dengan berjalan kaki ke rumah Gopal (belum tertangkap) yang terdapat di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan setelah sampai di rumah Gopal maka terdakwa langsung membeli 1 batang rokok berisi narkoba Ganja seberat 1,03 gram brutto sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian terdakwa Patar Rumapea Alias Patar ada di hubungi oleh orang yang terdakwa baru kenal untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan pesanan tersebut maka terdakwa bersama dengan Bokir (belum tertangkap) langsung pergi ke dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu seberat setengah geram dan 1 batang rokok berisi narkoba Ganja seberat 1,03 gram brutto ke Dusun Sidorukun Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan setelah sampai di Dusun Sidorukun tersebut maka secara tiba-tiba datang saksi Chaidir Suhartono, saksi J Situmeang, saksi Ilman Sadzali Rambe yang merupakan Anggota Polri Pada Polres Labuhan Batu Selatan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Patar Rumapea Alias Patar setelah itu dilakukan pengeledahan badan dan dapakain terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut maka saksi Chaidir Suhartono, saksi J Situmeang, saksi Ilman Sadzali Rambe menemukan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok merk lucky strike berisi 1 buah plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 4 buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 0,17 gram netto, 1 buah batang rokok birisi narkoba jenis ganja seberat 1,03 gram brutto, 1 buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,36 gram brutto, 1 buah skop terbuat dari pipet dan 1 unit HP Nokia senter warna putih dan keseluruhan barang bukti tersebut di temukan pada kantong sebelah kiri celana terdakwa Patar Rumapea Alias Patar Akhirnya terdakwa ditangkap Polisi guna pengusutan lebih lanjut sedangkan saksi Purwanto Alias Iwan Kecil di peroses dalam berkas perkara terpisah dan Gopal (belum tertangkap) ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 055/01.10107/2023 dengan hasil:

- a) 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya 4 (empat) buah plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto;
- b) 1 (satu) batang rokok diduga berisikan narkoba jenis ganja berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
- c) 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisi lantakan narkoba jenis sabu seberat 1,36 (satu kioma tiga enam) gram bruto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 4644/NNF/ 2023 tanggal 04 Agustus 2023, menyimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) plastic klip berisdi kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) pipet kaca bverisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram milik PATAR RUMAPEA alias PATAR adalah Positif metamfetamina dan 1 (satu) batang rokok berisi tembakau daun dan biji kering dengan berat 1,03 (satu koma nol tiga) gram milik PATAR RUMAPEA alias PATAR adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Patar Rumapea Alias Patar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Dusun Sido Rukun Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Bahwa perbuatan terdakwa Patar Rumapea Alias Patar dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Patar Rumapea Alias Patar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 15.00 Wib sedang berada di Dusun Sido Rukun Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan saat itu terdakwa ada mengantongi di kantong sebelah kiri celana terdakwa barang bukti diantaranya berupa 1 buah kotak rokok merk lucky strike berisi 1 buah plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 4 buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,17 gram netto, 1 buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,36 gram brutto, 1 buah skop terbuat dari pipet dan 1 unit HP Nokia senter warna putih ;

Bahwa kemudian secara tiba-tiba terdakwa Patar Rumapea Alias Patar di datangi saksi Chaidir Suhartono, saksi J Situmeang, saksi Ilman Sadzali Rambe yang merupakan Anggota Polri Pada Polres Labuhan Batu Selatan setelah itu saksi-saksi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Patar Rumapea Alias Patar setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut maka saksi Chaidir Suhartono, saksi J Situmeang, saksi Ilman Sadzali Rambe menemukan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok merk lucky strike berisi 1 buah plastik klip sedang yang di dalamnya berisi 4 buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,17 gram netto, 1 buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,36 gram brutto, 1 buah skop terbuat dari pipet dan 1 unit HP Nokia senter warna putih dan keseluruhan barang bukti tersebut di temukan pada kantong sebelah kiri celana terdakwa Patar Rumapea Alias Patar Akhirnya terdakwa Patar Rumapea Alias Patar di proses di kantor Polisi guna pengustan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa Patar Rumapea Alias Patar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 055/01.10107/2023 dengan hasil:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya 4 (empat) buah plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto;
- b) 1 (satu) batang rokok diduga berisikan narkotika jenis ganja berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
- c) 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisi lantakan narkotika jenis sabu seberat 1,36 (satu kioma tiga enam) gram bruto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 4644/NNF/ 2023 tanggal 04 Agustus 2023, menyimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) plastic klip berisdi kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) pipet kaca bverisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram milik PATAR RUMAPEA alias PATAR adalah Positif metamfetamina dan 1 (satu) batang rokok berisi tembakau daun dan biji kering dengan berat 1,03 (satu koma nol tiga) gram milik PATAR RUMAPEA alias PATAR adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

Ketiga

Bahwa terdakwa Patar Rumapea Alias Patar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Dusun Sido Rukun Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa Patar Rumapea Alias Patar dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Patar Rumapea Alias Patar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 15.00 Wib sedang berada di Dusun Sido Rukun Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan saat itu terdakwa ada mengantongi di kantong sebelah kiri celana terdakwa barang bukti diantaranya berupa 1 buah batang rokok birisi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis ganja seberat 1,03 gram brutto, dan 1 unit HP Nokia senter warna putih ;

Bahwa kemudian secara tiba-tiba terdakwa Patar Rumapea Alias Patar di datangi saksi Chaidir Suhartono, saksi J Situmeang, saksi Ilman Sadzali Rambe yang merupakan Anggota Polri Pada Polres Labuhan Batu Selatan setelah itu saksi-saksi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Patar Rumapea Alias Patar setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut maka saksi Chaidir Suhartono, saksi J Situmeang, saksi Ilman Sadzali Rambe menemukan barang bukti diantaranya berupa 1 buah batang rokok birisi narkotika jenis ganja seberat 1,03 gram brutto, dan 1 unit HP Nokia senter warna putih keseluruhan barang bukti tersebut di temukan pada kantong sebelah kiri celana terdakwa Patar Rumapea Alias Patar ;

Akhirnya terdakwa Patar Rumapea Alias Patar diproses di kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa Patar Rumapea Alias Patar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 055/01.10107/2023 dengan hasil:

- a) 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya 4 (empat) buah plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto;
- b) 1 (satu) batang rokok diduga berisikan narkotika jenis ganja berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
- c) 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisi lantakan narkotika jenis sabu seberat 1,36 (satu kioma tiga enam) gram bruto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 4644/NNF/ 2023 tanggal 04 Agustus 2023, menyimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) plastic klip berisdi kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) pipet kaca bverisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram milik PATAR RUMAPEA alias PATAR adalah Positif metamfetamina dan 1 (satu) batang rokok berisi tembakau daun dan biji kering dengan berat 1,03 (satu koma nol tiga) gram milik PATAR RUMAPEA alias PATAR adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI N40. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. J. Situmeang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di Dusun Sidorukun Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe sedang melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sebagai penjual narkotika jenis sabu dalam jumlah cukup besar / banyak yang berada di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Terdakwa, sehingga dengan adanya informasi tersebut kemudian Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe mencoba berpura pura sebagai pembeli yang akan melakukan pembelian sabu kepada Terdakwa, dan selanjutnya disepakati akan dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan pelaksanaan transaksinya dilaksanakan di Dusun Sidorukun Desa Aek Batu, dan selanjutnya Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe melakukan, penyelidikan dan tindakan lainnya yang diperlukan guna pengungkapan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe sudah berada di lokasi tersebut, dan kemudian mendapat kabar dari Terdakwa bahwa dirinya mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut menuju Dusun Sidorukun



Desa Aek Batu, kemudian mendengar hal tersebut tersebut Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa, yang ketika itu menemukan barang bukti 4 (empat) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto, 1 (satu) batang rokok berisi narkoba jenis ganja seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram bruto, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike dan 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna putih, lalu dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah), kemudian Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe langsung melakukan pengembangan untuk mencari Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) dan berhasil menangkap Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga), 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar seberat 2,63 (dua koma enam tiga) gram bruto, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih dan uang tunai sebesar Rp70.00000 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya aksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) dan pada saat itu Terdakwa dan Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) menjelaskan bahwa Terdakwa dan Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) melakukan Kerjasama dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) serta barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) sedangkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Gopal (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Ilman Sadzali Rambe, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di Dusun Sidorukun Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe sedang melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sebagai penjual narkotika jenis sabu dalam jumlah cukup besar / banyak yang berada di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Terdakwa, sehingga dengan adanya informasi tersebut kemudian Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe mencoba berpura pura sebagai pembeli yang akan melakukan pembelian sabu kepada Terdakwa, dan selanjutnya disepakati akan dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan pelaksanaan transaksinya dilaksanakan di Dusun Sidorukun Desa Aek Batu, dan selanjutnya Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe melakukan, penyelidikan dan tindakan lainnya yang diperlukan guna pengungkapan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe sudah berada di lokasi tersebut, dan kemudian mendapat kabar dari Terdakwa bahwa dirinya mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut menuju Dusun Sidorukun Desa Aek Batu, kemudian mendengar hal tersebut tersebut Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa, yang ketika itu menemukan barang bukti 4 (empat) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto, 1 (satu) batang rokok berisi narkotika jenis ganja seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram bruto, 1



(satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram bruto, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike dan 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna putih, lalu dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah), kemudian Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe langsung melakukan pengembangan untuk mencari Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) dan berhasil menangkap Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga), 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar seberat 2,63 (dua koma enam tiga) gram bruto, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih dan uang tunai sebesar Rp70.00000 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) dan pada saat itu Terdakwa dan Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) menjelaskan bahwa Terdakwa dan Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) melakukan Kerjasama dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) serta barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) sedangkan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Gopal (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Purwanto alias Iwan Kancil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dimana sebelumnya petugas kepolisian melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di Dusun Sidorukun Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari Saksi pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga), 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar seberat 2,63 (dua koma enam tiga) gram bruto, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih dan uang tunai sebesar Rp70.00000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Damarwulan (Dpo) dengan tujuan dijual kembali yang dimana Saksi telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di Dusun Sidorukun Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto, 1 (satu) batang rokok berisi narkoba jenis ganja seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram bruto, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike dan 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna putih;
- Bahwa barang bukti sabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) sedangkan narkoba jenis



ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Gopal (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4644/NNF/2023, tanggal 4 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyanti, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : A. 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, B. 1 (satu) batang rokok berisi tembakau bercampur daun dan biji kering dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan C. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram, milik tersangka atas nama **Patar Rumapea alias Patar** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Rantauprapat Nomor 055/01.10107/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani Taufik Hidayat Ritonga terhadap 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya 4 (empat) buah plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan) dan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) batang rokok diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisi latakan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto;
2. 1 (satu) batang rokok berisi narkoba jenis ganja seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram brutto;
3. 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram brutto;
4. 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet;
5. 1 (satu) buah kotak rokok merek lucky strike;
6. 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di Dusun Sidorukun Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto, 1 (satu) batang rokok berisi narkoba jenis ganja seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram bruto, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike dan 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna putih;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe sedang melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana Narkoba di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sebagai penjual narkoba jenis sabu dalam jumlah cukup besar / banyak yang berada di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Terdakwa, sehingga dengan adanya informasi tersebut kemudian Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe mencoba berpura pura sebagai pembeli yang akan melakukan pembelian sabu kepada Terdakwa, dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Rap



selanjutnya disepakati akan dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan pelaksanaan transaksinya dilaksanakan di Dusun Sidorukun Desa Aek Batu, dan selanjutnya Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe melakukan, penyelidikan dan tindakan lainnya yang diperlukan guna pengungkapan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB aksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe sudah berada di lokasi tersebut, dan kemudian mendapat kabar dari Terdakwa bahwa dirinya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut menuju Dusun Sidorukun Desa Aek Batu, kemudian mendengar hal tersebut tersebut aksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa, yang ketika itu menemukan barang bukti 4 (empat) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto, 1 (satu) batang rokok berisi narkoba jenis ganja seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram bruto, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike dan 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna putih, lalu dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah), kemudian aksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe langsung melakukan pengembangan untuk mencari Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) dan berhasil menangkap Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga), 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar seberat 2,63 (dua koma enam tiga) gram bruto, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih dan uang tunai sebesar Rp70.00000 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya aksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) dan pada saat itu Terdakwa dan Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) menjelaskan bahwa Terdakwa dan Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) melakukan Kerjasama dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) seerta barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti sabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) sedangkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Gopal (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4644/NNF/2023, tanggal 4 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyanti, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : A. 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, B. 1 (satu) batang rokok berisi tembakau bercampur daun dan biji kering dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan C. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram, milik tersangka atas nama **Patar Rumapea alias Patar** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Rap



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Patar Rumapea alias Patar** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di Dusun Sidorukun Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe sedang melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sebagai penjual narkotika jenis sabu dalam jumlah cukup besar / banyak yang berada di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Terdakwa,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan adanya informasi tersebut kemudian Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe mencoba berpura pura sebagai pembeli yang akan melakukan pembelian sabu kepada Terdakwa, dan selanjutnya disepakati akan dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan pelaksanaan transaksinya dilaksanakan di Dusun Sidorukun Desa Aek Batu, dan selanjutnya Saksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe melakukan, penyelidikan dan tindakan lainnya yang diperlukan guna pengungkapan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB aksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe sudah berada di lokasi tersebut, dan kemudian mendapat kabar dari Terdakwa bahwa dirinya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut menuju Dusun Sidorukun Desa Aek Batu, kemudian mendengar hal tersebut tersebut aksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa, yang ketika itu menemukan barang bukti 4 (empat) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto, 1 (satu) batang rokok berisi narkoba jenis ganja seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram bruto, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike dan 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna putih, lalu dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah), kemudian aksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe langsung melakukan pengembangan untuk mencari Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) dan berhasil menangkap Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga), 2 (dua) buah kaca pirek bekas bakar seberat 2,63 (dua koma enam tiga) gram bruto, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih dan uang tunai sebesar Rp70.00000 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya aksi J. Situmeang bersama Ilman Sadzali Rambe melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) dan pada saat itu Terdakwa dan Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) menjelaskan bahwa Terdakwa dan Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) melakukan Kerjasama dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) seerta barang bukti tersebut di

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Purwanto alias Iwan Kancil (berkas terpisah) sedangkan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Gopal (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkotika jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa akan mengantarkan narkotika jenis sabu dan ganja tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4644/NNF/2023, tanggal 4 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyanti, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : A. 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, B. 1 (satu) batang rokok berisi tembakau bercampur daun dan biji kering dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan C. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram, milik tersangka atas nama Patar Rumapea alias Patar dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan



Narkotika sehingga perbuatannya “menjual” Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan “menjual” dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu elemen dari unsur ini apakah elemen orang yang melakukan (pleger) atau orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau orang yang turut melakukan (mede pleger) dapat dibuktikan maka telah dapat dinyatakan sebagai pelaku (dader) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dalam pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan dari fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa secara aktif mewujudkan perbuatan pidana yaitu narkotika golongan I dengan demikian Terdakwa merupakan orang yang turut melakukan oleh karena itu unsur sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara mengingat barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penangkapan jumlahnya relatif kecil atau

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Rap



tidak melebihi 1 (satu) gram netto maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimal khusus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto, 1 (satu) batang rokok berisi narkoba jenis ganja seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram brutto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram brutto, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok merek lucky strike dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Rap



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Patar Rumapea alias Patar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I ", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) batang rokok berisi narkotika jenis ganja seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram brutto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram brutto;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek lucky strike;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Naharuddin Rambe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.